

Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Sidik Permana¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: sidik_permana@outlook.com

Abstract. *In the middle of the coronavirus pandemic, prisons are places of risk. The problem is many prisons are unfit for habitation because of excess capacity. It is impossible to implement social distancing policies. In Indonesia, the government implemented the release of prisoners through an assimilation and integration program related to COVID-19 starting on March 31. This assimilation can be understood as an effort to integrate prisoners into society in order to restore the social function of prisoners and make them part of society as a whole. This exemption policy refers to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Menkumham RI) Number 10 of 2020 concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of COVID-19. The implementation of the release of prisoners is further regulated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning the Release and Release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration in the Context of Preventing and Combating the Spread of COVID-19. The results of the study show that the implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of COVID-19 in terms of the Purpose of Criminalization in Indonesia has not been running optimally due to assimilation in prison. The conditions of the COVID-19 pandemic are not the right policy because they are based on unstable social and economic conditions to support the implementation of this. Apart from the realm of health, even assimilated prisoners do not have a clear mechanism other than guidance from prisons regarding how they start their business, even though they are faced with a difficult situation trying to find work in the midst of this pandemic. The obstacles are the clients, both in number and readiness to undergo guidance and supervision, and the limited capacity of Community Guidance Human Resources (PK).*

Keywords: *Assimilation, Covid-19, Purpose Of Conviction*

Abstrak. Di tengah pandemi corona, penjara jadi tempat yang berisiko. Persoalannya, banyak penjara yang tak layak huni lantaran kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak atau social distancing mustahil diterapkan. Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 mulai 31 Maret lalu. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya.

Kebijakan pembebasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hasil penelitian bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan di Indonesia belum berjalan secara optimal karena asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut. Selain dalam ranah kesehatan, narapidana yang diasimilasi pun tidak memiliki mekanisme yang jelas selain pembinaan dari lapas terkait bagaimana ia memulai usahanya, padahal ia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi ini. Hambatannya adalah klien baik secara jumlah maupun kesiapan menjalani pembimbingan dan pengawasan, kapasitas Sumber Daya Manusia Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang terbatas.

Kata Kunci: Asimilasi, Covid-19, Tujuan Pemidanaan

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun sudah ada upaya untuk membangun tempat-tempat baru Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun hal tersebut akan menjadi sia-sia jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang akan masuk Lapas dan Rutan juga akan meningkat. Kondisi ini yang akan menjadi bahasan dalam penelitian, bahasan dari implikasi dari kelebihan penghuni dan situasi kelebihan kapasitas yang dialami sebagian besar Lapas/Rutan di Indonesia.¹ Adapun kelebihan kapasitas yang dimaksud di sini adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas.

Situasi kelebihan kapasitas yang terjadi pada Lapas/Rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Kelebihan kapasitas ini kemudian menimbulkan banyak sekali kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap tahanan/narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Namun seakan-akan sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Peningkatan jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang mengakibatkan kelebihan kapasitas tersebut tidak bersamaan dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut jauh dari harapan untuk dapat

¹ *Overcrowding is the situation when there are too many people or things in one place. Oxford Dictionary*, (n.d), Dalam Kamus Oxford (Online), Diakses melalui

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/overcrowding?q=overcrowding>, 24 Oktober 2020.

memenuhi tuntutan dari aturan minimum standar. Salah satu persyaratan aturan minimum standar yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya-tidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI menunjukkan bahwa bersamaan dengan kondisi kelebihan kapasitas tersebut, sejumlah Lapas dan Rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana.

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab." Salah satu realisasi pengintegrasian narapidana dengan masyarakat adalah melalui pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak narapidana, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1).

Kebijakan pembebasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana

dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Adapun Identifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan di Indonesia ?
2. Bagaimana hambatan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan di Indonesia ?

Adapun maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan di Indonesia.

Lembaga pemasyarakatan (disingkat menjadi Lapas) secara ideal mengandung makna berperan memasyarakatkan kembali para warga binaan yang telah melanggar

hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi Lapas dalam tataran ideal.²

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. Pembinaan narapidana adalah suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.³

Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan didasarkan pada teori pemidanaan. Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

1. Teori Absolut / Retributive (Retributisme)

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.⁴

Teori Retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan

argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan.

Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Menurut Andi Hamzah, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.⁵

2. Teori Relatif/ Teleologis (Teleological Theory)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).⁶

Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).⁷

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya.

3. Teori Retributif Teleologis (Teleological Retributivist)

Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu

² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali. Pers, 2003, hlm.114.

³ David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, terjemahan In Prisons, diterjemahkan oleh Hary Tunggal, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm.1.

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.26.

⁵ *Ibid*, hlm.26.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.17.

⁷ *Ibid*, hlm.16.

teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi teori ketiga yang merupakan gabungan.

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini bervariasi juga. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur preventi.⁸

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Van Bemmelen mengatakan : Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.⁹

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁰ Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena akan memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh baik data sekunder, memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan Undang-undang yang berlaku dengan keadaan di lapangan.¹¹

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹² Teknik pengumpulan data

melalui *library research* (studi kepustakaan) dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar dan sumber lain terkait masalah dalam penelitian ini. Seluruh data ini akan dianalisis secara kualitatif, yakni menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskan secara lengkap mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok persoalan.¹³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan di Indonesia

Sistem kepenjaraan dianggap memiliki kekurangan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia terus mengalami penambahan dan perbaikan sehingga sampailah pada usaha untuk menggantikan sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya sistem pemasyarakatan hanya membatasi kebebasan bergerak individu saja sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap diperhatikan.¹⁴

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan

⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.31.

⁹ *Ibid*, hlm.32.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat Rajawali Jakarta, 1985, hlm.15

¹¹ Winarto Surachmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1995, hlm. 40.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1994, hlm.5.

¹³ Ronny Hamitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.93.

¹⁴ Natas George Bulu. “Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negeri Kelas IIB Kab. Tanah Toraja”. Skripsi: Bagian Hukum Pidana, 2013, Hlm. 2.

tentang hukumnya (*berechten*)”.¹⁵ Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa: “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana”.¹⁶

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 kepada Seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana. Bahwa kondisi *overcrowding* di sebagian besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 105% (dari jumlah penghuni 202.281 orang) dengan kapasitas hunian yang hanya tersedia sejumlah 130.823 orang berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (update per-Januari 2020). Kondisi tersebut berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi serta pencapaian tujuan pemasyarakatan.¹⁷

Asimilasi berasal dari bahas latin yaitu *assimilare* yang berarti "menjadi sama". Berdasarkan pengertian Asimilasi terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan yang dimana setiap narapidana dapat bekerja dan berbaur ke masyarakat di luar

Lembaga Pemasyarakatan tetapi dalam pengawasan pegawai.¹⁸

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada beberapa komponen yang mempengaruhinya. Lawrence M. Friedman menjelaskan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut *Three Elements of Legal Sistem*, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau biasa disebut dengan sistem.¹⁹

Hubungan di antara ketiga komponen tersebut secara singkat dapat digambarkan oleh Ahmad Ali dengan cara menjelaskan ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut, sebagai berikut:²⁰

1. Struktur diibaratkan sebagai mesin;
2. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; dan
3. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Menurut Friedman, komponen struktur (*structure*) adalah: *the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process folowing within bounds*. Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang

¹⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, Hlm. 21.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung 2005, Hlm. 98.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ D. Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, Hlm. 233.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, Asocial Scieence Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

²⁰ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28.

memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Lawrence M. Friedman memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, Seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.²¹

Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Perubahan struktur dari sistem hukum tersebut berjalan dengan kecepatan berbeda. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdiri atas beberapa struktur hukum, meliputi Badan Peradilan, Kepolisian, Badan Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Pemasyarakatan, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan.

Komponen kedua adalah substansi, *the substance is composed of substantive rules and rules about how institution should be have*. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *inconcreto*, atau norma hukum

individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum inabstracto, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).²²

Komponen ketiga adalah budaya hukum, *the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation*. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.²³

Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Lawrence M. Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut: Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera wahananya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.²⁴

²¹ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 27.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar "menyoal Moral Penegak hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas

Hukum Universitas Gadjra Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

²³ Majalah Hukum Varia Peradilan tahun ke XXII No. 255 Februari 2007, Ikatan hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, Hlm. 7.

²⁴ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 169.

Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antar departemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, masyarakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan warga masyarakat secara keseluruhan. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum.²⁵

Bahwa guna menanggulangi kondisi kelebihan kapasitas tersebut diperlukan langkah progresif melalui percepatan/crash program pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidanatindak pidana umum. Crash program dilaksanakan melalui penyederhanaan persyaratan administratif terhadap usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum, berupa: penyederhanaan isi dokumen Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin (dalam hal Anak dan Narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin).

Crash Program adalah terobosan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengendalikan jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang terus meningkat signifikan dari waktu ke waktu dan sebagai bentuk Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Sri Puguh Budi Utami). Sesuai dengan Pasal 2 poin C pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan

Pemasyarakatan bertujuan meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan.²⁶

Jumlah isi penghuni di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020 ada penurunan jumlah penghuni akibat kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana terkait Covid-19. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, isi hunian tertinggi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut terjadi pada tanggal 1 April 2017 dengan jumlah isi penghuni sebanyak 256 orang dengan kapasitas hunian sebanyak 175 orang.²⁷

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa jumlah isi penghuni mulai mengalami penurunan secara bertahap sejak bulan Desember 2019 karena adanya Crash Program melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana. Ruang lingkup Crash Program dilaksanakan melalui penyederhanaan persyaratan administratif berupa:

1. Penyederhaan isi dokumen Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan
2. Penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin, dalam hal Anak dan Narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin.

Dalam Surat Edaran disebutkan bahwa Crash Program ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2020. Jumlah warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut yang bebas melalui Crash Program periode 4 Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 adalah 48 orang; 20 orang melalui

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wawancara dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut pada tanggal 22 Desember 2020.

Pembebasan Bersyarat dan 28 orang melalui Cuti Bersyarat.

Pada awal tahun 2020 yang lalu, jumlah isi penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut adalah sebanyak 193 orang. Dengan kapasitas 175 orang, berarti terjadi kelebihan kapasitas sebanyak 35% di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut.

Syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah:

1. Asimilasi Narapidana dan Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas;
2. Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
 - a. berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.
3. Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
 - a. berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Selain itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menambahkan syarat sebagai berikut:

1. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dengan ketentuan:
 - a. Narapidana yang $\frac{2}{3}$ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
 - b. Anak yang $\frac{1}{2}$ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
 - c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
 - d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;

- e. Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

2. Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan:
 - a. Narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana;
 - b. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana;
 - c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
 - d. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;
 - e. Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh asimilasi, yaitu:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidair pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
4. Salinan register F dari Kepala Rutan;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan; dan
6. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kemudian, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana, dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan

terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;

3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Sementara, pemberian cuti bersyarat diberikan kepada narapidana, dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana penjara di bawah 5 tahun.

Pertama, harus dipahami bahwa over kapasitas Lapas atau Rutan di Indonesia saat ini berada pada tahap yang memprihatinkan. Kapasitas Lapas atau Rutan di Indonesia saat ini hanya bisa menampung 135 ribu orang. Namun faktanya, penghuni Lapas dan Rutan kini telah mencapai 241 ribu orang. Sehingga dalam konteks pencegahan dan penanggulangan Covid-19, tidak mungkin dilaksanakan pembatasan sosial di Lapas dan Rutan. Kedua, harus pula dipahami bahwa lebih kurang 32 ribu narapidana yang memperoleh asimilasi dan hak integrasi tersebut bukan serta merta dibebaskan, melainkan dirumahkan. Narapidana yang dimaksud terdiri dari mereka yang telah memenuhi syarat sebagaimana telah disebutkan di atas.²⁸

Adapun pengertian asimilasi itu sendiri adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kalau narapidana asimilasi tersebut kembali ke Lapas atau Rutan pada sore hari, ini justru memang sangat rentan terjadi penyebaran Covid-19. Sebaliknya, jika hak asimilasi tidak diberikan kepada narapidana, maka ini merupakan pelanggaran HAM.

Narapidana yang dirumahkan tetap berada dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Artinya, mereka tidak boleh ke luar rumah dan apabila kembali melakukan kejahatan, maka hukumannya diperberat. Guna mencegah agar narapidana yang dirumahkan tidak kembali melakukan kejahatan, diperlukan juga peran dari Kepala Desa, RT dan RW untuk melakukan pengawasan ketat dan pembinaan.

Menurut Dirjen Pemasyarakatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Reynhard Silitonga menyatakan di Indonesia tingkat narapidana yang mengulangi kejahatannya sangat rendah dibandingkan negara lain, yakni 0,2%. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Kementerian Hukum dan HAM, Junaedi menegaskan asimilasi itu artinya dikeluarkan dengan status masih narapidana, jika melakukan pelanggaran, maka narapidana yang bersangkutan bisa dimasukkan lagi dalam Lapas/Rutan.

Hal senada juga dikatakan Nugroho yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam artikel Napi Asimilasi Kembali Berulah, Bukti Pidana Pemenjaraan Tidak Efektif bahwa narapidana yang kembali melakukan tindak kejahatan setelah bebas akan diberi sanksi berat.

Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut, pemberian asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak dilaksanakan setelah mereka memenuhi syarat-syarat yang telah

²⁸ *Ibid.*

ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut juga telah menetapkan Standard Operational Procedure (SOP) untuk mengeluarkan dan membebaskan narapidana dan anak terkait dengan adanya pandemi Covid-19.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Program reintegrasi Pembebasan Bersyarat (PB) dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Proses untuk mendapatkan remisi, asimilasi cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, bahwa untuk mendapatkan hak tersebut klien pasyarakatan harus didampingi oleh pihak-pihak penjamin atau keluarga yang mampu bertanggung jawab atas pembebasan bersyaratnya, hal ini dimaksudkan agar terdapat keseriusan dari pihak keluarga atau penjamin mengenai pembebasan bersyaratnya. Namun kenyataan di lapangan bahwa masih banyak warga binaan yang tidak mempunyai penjamin, karena jika penjaminnya bukan dari pihak keluarganantinya akan menyulitkan dalam proses pengawasan apabila warga binaan tengah menjalani reintegrasi sosial. Oleh sebab itu, hal ini dapat menggagalkan warga binaan untuk mendapatkan hak reintegrasi sosialnya.

Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat dianggap telah berhasil, karena dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat dari tahun 2012-2014 memperlihatkan bahwa jumlah yang diusulkan dan jumlah yang terealisasi terus meningkat tiap tahunnya. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat lain proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama, pihak penjamin bukan dari pihak keluarga, masih memiliki perkara lain diluar, narapidana melanggar hukum disiplin Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, terdapat hambatan psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana.

Hambatan-hambatan yang menyebabkan gagalnya narapidana dalam mendapatkan hak pembebasan bersyaratnya. Banyak Narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga Narapidana itu sendiri, sehingga nantinya menyulitkan dalam proses pengawasan apabila nantinya Narapidana tersebut melanggar disiplin Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Modul III Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan bahwa Jaminan dapat berupa orang, Jaminan Orang inilah yang disebut Penjamin (Pasal 36 KUHAP). Penjamin adalah pihak yang akan sanggup bertanggung jawab untuk menjamin WBP yang akan diajukan Pembebasan Bersyarat, penjamin dapat berasal dari perorangan maupun dari lembaga / organisasi.

1. Penjamin perorangan

Penjamin perorangan berasal dari keluarga atau kerabat WBP namun apabila WBP tidak memiliki kerabat dan keluarga penjamin dapat berasal dari pihak lain yang ditunjuk oleh WBP seperti pengacara klien, pemerintah setempat (kepala desa, RT, RW, Camat), maupun pihak lainnya. Penjamin dari pihak keluarga contohnya adalah orang tua (ayah atau ibu kandung), Istri / Suami, Kakak atau

adik, dan seterusnya sesuai hubungan kekerabatan baik secara vertical maupun horizontal, juga hubungan kekeluargaan yang terjadi akibat pernikahan contohnya adik ipar;

2. Penjamin dari organisasi / Lembaga

Penjamin dari organisasi / lembaga diperbolehkan sama seperi halnya penjamin dari pihak selain keluarga, yakni hanya apabila WBP tidak memiliki keluarga atau kerabat, namun khusus untuk penjamin bagi WBP yang diusulkan untuk program Asimilasi luar lembaga penjamin harus berasal dari dua pihak yakni penjamin dari keluarga klien serta penjamin dari pihak ke tiga tempat WBP akan melaksanakan Program Asimilasi;

3. Kewajiban penjamin

Penjamin berkewajiban membuat pernyataan dan mematuhi seluruh pernyataan jaminan yang dibuat pada saat pengusulan Pembinaan Luar Lembaga bagi WBP diantaranya: bertanggung jawab mengenai pengawasan klien dan membantu klien untuk melapor.

Penjamin adalah pihak yang akan sanggup bertanggung jawab untuk menjamin warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang akan diajukan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, asimilasi dan Cuti Menjelang Bebas. Penjamin bisa berasal dari perorangan ataupun dari lembaga/organisasi. Dalam proses pengajuan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas serta Pembebasan Bersyarat, narapidana haruslah memenuhi syarat substantif dan juga syarat administratif selain itu juga narapidana harus mendapatkan penjaminan dari pihak keluarga.

Keluarga narapidana harus mengisi Surat Pernyataan Jaminan narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah, selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah Lembaga/

Badan atau pun Organisasi Sosial. Setelah pihak penjamin mengisi surat pernyataan tersebut barulah Surat Pernyataan Jaminan diserahkan kepada bagian registrasi Lapas atau Rutan untuk diproses lebih lanjut.

Namun banyak permasalahan yang ditemukan dalam proses pengajuan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas serta Pembebasan Bersyarat. Salah satunya yaitu banyak narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga narapidana itu sendiri, bahkan Penjamin pihak keluarga narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui keberadaannya. Sehingga nantinya akan menyulitkan dan dapat membatalkan dalam proses pengusulan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat.

Secara teori dapat dijelaskan bahwa *overcrowding* yang terjadi dapat menimbulkan *prisonisasi/pola pemenjaraan*. Sykes dengan "*pains of imprisonment theory*" mengatakan bahwa pada hakikatnya pemenjaraan terbentuk sebagai respon terhadap masalah masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan. Penyesuaian disini dimaksud sebagai meredakan rasa sakit akibat perampasan. Perampasan yang dimaksud adalah hilangnya sesuatu yang biasanya dimiliki oleh orang bebas yang menimbulkan penderitaan termasuk harus berdesak desakan didalam Lapas atau Rutan sebagai akibat dari *overcrowding*.

Pada hakikatnya seorang narapidana yang baru masuk adalah bagian dari segitiga, dalam sudut pertama adalah organisasi atau wakil resmi norma petugas, sudut kedua berdirilah kelompok kelompok narapidana yang berdiri menawarkan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang diantaranya mengatasi perampasan

kebebasan yang merupakan penderitaan. Jika kelompok ini bergerak ke arah yang bersifat antagonis maka akan memberikan dampak yang negatif bagi kondisi Lapas atau Rutan utama bagi program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga.

Di lain sisi kemudian kelompok ini akan memperkuat anggotanya dalam pengenalan terhadap hal-hal kriminal, saling bertukar pengetahuan dan cara-cara atau modus operandi dari sebuah kejahatan yang akan berpengaruh hingga narapidana tersebut bebas. Pemenjaraan tentunya memberikan dampak negatif terutama bagi penjahat kebetulan, atau pendatang baru di dunia kejahatan. Hal ini tercemin dari pernyataan Bernes dan Teeters yang mengatakan penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang pada hakikatnya justru oleh penyokongpenyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab ditempat ini penjahat penjahat kebetulan (*accidental offender*) dirusak melalui pengalaman-pengalamannya penjahat kronis. Bahkan petugas yang baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara. Hal ini menimbulkan upaya saling belajar disesama nabi karena perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari dan tempat belajar paling baik untuk kejahatan adalah Lapas atau Rutan dalam situasi *overcrowding*.

Masalah *overcrowding* pada dasarnya akan memperburuk kondisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang cenderung menyebabkan timbulnya keteganganketegangan (*tensions*) yang dikatakan sebagai "*pains of imprisonment*" (derita yang diakibatkan pemenjaraan). Gresham Sykes mengemukakan tentang wujud derita itu, yaitu:

1. Kehilangan kebebasan bergerak (*deprivation of liberty*);

2. Kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan (*deprivation of goods and services*);
3. Kehilangan kebebasan berhubungan dengan lawan jenis (*deprivation of hetero sexual relationships*);
4. Kehilangan kebebasan menentukan kehendak (*deprivation of autonomy*);
5. Kehilangan rasa aman (*deprivation of security*)".

Pembimbing kemasyarakatan menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan pidana.

B. Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Terjadinya pandemi Virus Corona-19 yang konon berasal dari Kota Wuhan Cina lalu menyebar di Indonesia awal tahun 2020 tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan fisik semata, akan tetapi semua aspek kehidupan manusia mendapatkan dampak dimulai dari tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi termasuk didalamnya aspek hukum di masyarakat.

Covid-19 yang sangat mudah menular dan menyebar, mengharuskan pemerintah membuat tatanan baru dalam kehidupan di masyarakat. Beberapa peraturan yang melingkupi hajat hidup orang banyak ditetapkan guna mengatur serangkaian teknis pelaksanaan kehidupan di masa pandemi.

Demikian juga di Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak

Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Berdasar Permenkumham ini pemerintah membebaskan 35.000 lebih Narapidana di seluruh Indonesia.

Peraturan ini mendapatkan tanggapan pro maupun kontra di masyarakat, akan tetapi diluar daripada itu peraturan ini ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas yang ada (*overcrowding*).

Keadaan seperti ini yang menyebabkan kebijakan kesehatan seperti Menjaga Jarak (*Physical Distancing*) tidak dapat diterapkan di dalam Lapas maupun Rutan. Asimilasi dan integrasi di rumah merupakan sebuah upaya hukum di tengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran kembali oleh Narapidana, akan tetapi bila dihitung dari jumlah Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan dibanding jumlah pelanggaran yang ada sangat kecil. Hal ini sebagaimana Sambutan yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly saat memberikan sambutan dalam acara diskusi online bertajuk Pandemi Covid-19 dan Asimilasi Narapidana, Rabu (6/5/2020) bahwa "hingga 20 April 2020, dari total 38.882 narapidana yang menerima asimilasi dan integrasi, sebanyak 50 napi atau 0,12 persen mengulangi tindakan kriminalnya setelah dikeluarkan dari Lapas atau Rutan. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan tingkat residivisme Indonesia secara umum dan di negara-negara lain pada masa biasa".²⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku ("tritunggal"). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.³⁰ Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.

Pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang ("UU") atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU b). belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali.³¹ Konsekuensi ini peraturan yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, Hlm. 24.

³¹ *Ibid.*

memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal telah terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan.³²

Kedua, faktor penegak hukumnya. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana.³³

Namun permasalahannya tidak sederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa,

polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya *prinsip the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antarpengak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.³⁴

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Disamping itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi : terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Kalau yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau hambatan

penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam bidang kejahatan berdimensi internet. Untuk itulah, maka kemampuan menguasai sarana teknologi terbaru adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak sarana dan prasana untuk maksud itu.

Ke-empat, faktor masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung

mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Kelima, faktor Kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk

meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Di dalam penegakan hukum jelaslah bahwa kelima faktor tersebut di atas, dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal ini, karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka mempeoleh tolok ukur dari efektifitas penegakan hukumnya. Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik karena undang-undangnya disusun penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya. Meskipun diakui bahwa Soerjono Soekanto tidak menjelaskan faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan sistematikanya dari kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif. Yang dimaksudkan adalah bahwa dengan sistematika itu dapat membangun efektifitas penegakan hukum, seharusnya, diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat dipredisikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya.

Oleh karena itu, maka masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukumnya

begitu kompleks dan rumit apabila dipelajari lebih dalam dan tidak sesederhana seperti kasat mata melihatnya. Dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama secara nasional yang teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Di samping sudah waktunya para penegak hukum juga memperhatikanlah dengan seksama pendapat Soerjono Soekanto itu sebagai bahan permenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang hendak mengarahkan kemana penegakan hukum itu akan bertujuan sesungguhnya.

Pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan).

Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, Video Call ataupun Video Conference. Disatu sisi pengawasan daring ini dapat menjadi sarana penanggulangan penyebaran Covid-19, akan tetapi disisi lainnya pengawasan dalam jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, sementara pengawasan asimilasi di rumah yang tidak terlaksana secara maksimal mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan bahwa pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia untuk mengubah perikehidupan para pelanggar hukum agar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui fungsi reintegrasi. Fungsi ini dilaksanakan melalui program asimilasi, dan integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas).

Asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 bahwa Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini asimilasi merupakan proses sosial antara pelaku pelanggaran hukum dengan kelompok social tertentu dengan tujuan agar secara individu mereka dapat melebur dan menyesuaikan budaya kelompoknya. Terdapat tujuh tingkatan asimilasi menurut Milton M. Gordon, yaitu :³⁵

1. Asimilasi budaya atau perilaku (*cultural or behavioral assimilation*), berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas.
2. Asimilasi struktural (*structural assimilation*); berkaitan dengan masuknya kelompok minoritas secara besar-besaran ke dalam klik, perkumpulan, dan pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas
3. Asimilasi perkawinan (*marital assimilation*), berkaitan dengan perkawinan antargolongan secara besar-besaran
4. Asimilasi identifikasi (*identificational assimilation*); berkaitan dengan kemajuan rasa kebangsaan secara

³⁵ *Ibid.*

eksklusif berdasarkan kelompok mayoritas

5. Asimilasi penerimaan sikap (*attitude receptional assimilation*); menyangkut tidak adanya prasangka (*prejudice*) dari kelompok mayoritas.
6. Asimilasi penerimaan perilaku (*behaviour receptional assimilation*); ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dari kelompok mayoritas.
7. Asimilasi kewarganegaraan (*civic assimilation*), berkaitan dengan tidak adanya perbenturan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas.

Dalam hal Asimilasi dirumah, maka proses peleburan itu dilaksanakan oleh para pelaku pelanggaran hukum kedalam anggota keluarganya dirumah, agar mereka menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga yang ada, serta tidak membuat perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali. Proses sosial tersebut dilakukan dengan meleburkan budaya, identifikasi, penerimaan sikap dan penerimaan perilaku sehingga para pelaku hukum tidak menampilkan perilaku yang berbeda dengan aturan atau norma yang ada.

Mengutip pendapat Clemens Bartolas, dalam melaksanakan integrasi pelanggaran hukum terdapat asumsi yang mendasarinya: "... tiga asumsi dasar dalam model reintegrasi yaitu:³⁶

1. Permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat tempat mereka berasal.
2. Masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggaran hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengembangkan

perilaku yang taat hukum, dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

3. Kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri. Pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, dan pekerja".

Bahwa dalam mengintegrasikan pelanggaran hukum kedalam derap kehidupan masyarakat, perlu memperhatikan tahap-tahap sebagai berikut: Model reintegrasi yang ideal harus mengandung empat tahap:

1. *Prison based rehabilitation*;
2. *Transitional service*;
3. *Community after care*; dan
4. *Postsupervision certification as "normal"*;

"Konsep reintegrasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep *community based corrections*. Logika pembenaran konsep *community based corrections* adalah bahwa masyarakat merupakan tempat yang paling ideal untuk melakukan upaya pembinaan pelanggaran hukum".

Dalam pengertian tersebut integrasi kedalam masyarakat menjadi sebuah proses agar para pelanggaran hukum menjadi pulih kehidupannya, menjalankan peran normal di masyarakat, dan keberadaan masyarakat dapat membantu dirinya taat terhadap hukum.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang pengawasan asimilasi dan integrasi sebelum terjadinya pandemi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang ini peran pengawasan Bapas belum disebutkan secara khusus, peran pengawasan yang ada masih baru dilakukan terhadap anak. Bapas disebutkan sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam hal melaksanakan bimbingan ini, Bapas

³⁶ *Ibid.*

melaksanakan pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali yang disertai anak agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi serta melakukan pemantapan terhadap perkembangan anak yang diasuh.

2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Maksud dari pengawasan didalam Undang-undang ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (23) berbunyi "Klien Anak adalah Anak yang berada didalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan", begitu pula dalam pasal 65 disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam peraturan ini asimilasi narapidana dan anak dilakukan pembimbingan oleh Bapas (Pasal 38), serta pembimbingan dan pengawasan integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang bebas, dilaksanakan juga oleh Bapas baik secara perseorangan maupun kelompok secara berkala dan berkesinambungan (Pasal 42, 45, 50). Pengertian pengawasan yang dilaksanakan Bapas masih tergabung dengan pengertian pembimbingan yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

professional, kesehatan jasmani dan rohanis klien pemasyarakatan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan.

Dalam pasal 36 disebutkan bahwa bimbingan dan pengawasan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas, serta pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali untuk memenuhi kewajiban pengasuhan terhadap anak. Bimbingan dan pengawasan ini dilakukan terhadap narapidana dan anak yang menjalani integrasi (pasal 35).

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam peraturan ini memiliki posisi yang strategis sejak praajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi, begitu pula dalam proses peradilan anak Pembimbing Kemasyarakatan secara factual hadir diseluruh fase proses peradilan guna memberikan rekomendasi terbaik dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 dan perubahannya Nomor 18 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Didalam peraturan ini asimilasi dimaksudkan sebagai proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan integrasi kedalam

kehidupan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bimbingan kemasyarakatan, karena peraturan ini menegaskan bahwa bimbingan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah meliputi pengawasan terhadap anak dalam proses diversi, penetapan hasil diversi atau putusan hakim, juga pengawasan terhadap narapidana meliputi pengawasan putusan hakim, pengawasan dalam pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak dan dewasa, pengawasan program pembinaan anak di LPKA dan pembinaan narapidana dewasa di Lapas atau Rutan, pengawasan pembimbingan klien anak dan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan, pengawasan terhadap klien yang meminta izin keluar negeri, dan pengawasan program bimbingan yang mendapatkan izin keluar negeri, melakukan pencabutan asimilasi dan integrasi bagi yang melanggar.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-208.PK.01.05.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengawasan Klien Pemasyarakatan.

Pedoman ini mengatur tentang pengawasan dapat dilakukan setelah adanya rekomendasi Litmas, Program

Bimbingan atau Penetapan Pengadilan / Putusan Hakim. Rekomendasi Litmas yang dimaksud meliputi: litmas layanan tahanan, litmas awal pembinaan, asimilasi dan pembimbingan luar lembaga (asimilasi lingkungan Lapas, asimilasi pihak ketiga, asimilasi lapas terbuka dan cuti mengunjungi keluarga), integrasi (pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat). Sedangkan program bimbingan lainnya meliputi Ijin keluar negeri/keluar kota, dan Penetapan / putusan hakim meliputi diversi, diserahkan ke Panti Sosial / Organisasi Masyarakat, Panti Rehabilitasi /Yayasan Keagamaan, Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang pengawasan asimilasi dan integrasi setelah pandemi adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
Peraturan ini ditetapkan sehubungan dengan tingkat hunian Lapas/Rutan yang sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19 sehingga diperlukan penyelamatan terhadap narapidana dan anak berupa pemberian asimilasi dan integrasi narapidana selain yang ditetapkan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, dengan telah menjalani ½ masa pidana untuk asimilasi narapidana dan paling singkat 3 bulan untuk anak, serta telah menjalani 2/3 untuk integrasi narapidana dan ½ untuk integrasi anak sampai tanggal 31 Desember 2020. Asimilasi dan Integrasi ini dilaksanakan di rumah dengan Kepala Bapas bertanggung jawab terhadap pembimbingan dan pengawasannya.
2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan

Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19.

Bahwa dalam keputusan ini disebutkan tentang pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Bapas, dengan laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.

3. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan COVID-19 pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.

Intruksi ini mengenai upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian di berbagai zona merah, kuning dan hijau

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Edaran ini sebagai acuan Kepala Unit Pelaksana Teknis asimilasi dan integrasi rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dilaksanakan, dengan menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring.

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Edaran ini memberikan petunjuk tentang pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran COVID-10 pada UPT Pemasyarakatan.

Edaran ini mengenai langkah progresif setiap UPT pemasyarakatan agar tetap selaras dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam menanggulangi Covid19.

7. Surat Perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.KP.04.01.69 tanggal 9 April 2020.

Surat ini berisi tentang pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

8. Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam pedoman pelaksanaan ini mengatur tentang pembimbingan dan pengawasan selama masa pandemi dan aturan pelaksanaannya.

Pengeluaran narapidana dan anak dalam penanggulangan covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi ini mempersyaratkan Pembimbing Kemasyarakatan yang akan memberikan pembimbingan dan pengawasan secara daring. Pengawasan secara daring yang dilakukan oleh PK dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media

telpon / sms / whatsapp / videocall sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan

Dalam pedoman pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibuat bersama-sama dengan pelaksanaan penelitian kemasayarakatan, pendampingan, pembimbingan yang semuanya dilakukan secara Daring. Dalam hal pengawasan terhadap narapidana dan anak sangat terkait dengan pembimbingan yang telah dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasayarakatan (PK).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan asimilasi dan integrasi ketika pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :³⁷

1. Klien

Data klien yang dikeluarkan dari Lapas/Rutan melalui program asimilasi di Bapas Kelas I Garut pada akhir Bulan Desember 2020 berjumlah 53 orang narapidana dan anak. Jumlah klien akan mempengaruhi pengawasan yang dilakukan, selain itu kesediaan dilakukan pembimbingan, kesiapan klien berada ditengah-tengah keluarga, kesiapan menjalankan kewajiban melapor, sikap penerimaan klien terhadap petugas, kondisi ekonomi dan latar belakang masalah serta kondisi budaya setempat.

2. SDM Pembimbing Kemasayarakatan (PK)

PK adalah 5 orang, rasio asimilasi 1:12 (setiap seminggu sekali masing-masing PK membimbing dan mengawasi 12 klien), sedangkan rasio integrasi 1:12 (setiap sebulan sekali masing-masing PK membimbing dan mengawasi 12 klien), hal ini menandakan masih tingginya rasio pembimbingan dan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing PK.

3. Pengeluaran narapidana dan anak tidak didasarkan atas penelitian kemasayarakatan dan asesmen resiko residivis (RRI) dan Faktor Kriminogenik

Hal ini menjadikan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan PK minim data, kurang terjalin kedekatan dengan klien, yang berakibat pada kepatuhan klien menepati jadwal pembimbingan dan pengawasan.

4. Pemanfaatan teknologi dan informasi

Kemampuan PK dan klien dalam memanfaatkan teknologi informasi sangat mempengaruhi keberhasilan pembimbingan dan pengawasan secara daring. Disisi lain faktor ekonomi mempengaruhi kemampuan klien dalam kepemilikan gadget (Handphone android), ketiadaan pihak-pihak yang terkait yang dapat mendukung daring, keterbatasan data dukung klien seperti keakuratan nomor telepon dan domisili klien, dan informasi laporan pembinaan yang tidak diterima secara utuh oleh Bapas adalah hal-hal yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pengawasan daring,

5. Pengelolaan Administrasi klien

Pengelolaan administrasi seperti penyerahan klien dilakukan secara daring dan berkas pendukung data klien terbatas menyebabkan klien tidak teregistrasi secara akurat.

6. Zona merah di Garut

7. Beberapa klien yang tidak dapat dihubungi menjadi tidak dapat ditelusuri keberadaannya secara langsung, karena wilayah kerja yang luas dan berada dalam zona merah penanggulangan Covid-19.

Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terkait Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut, program dapat dilaksanakan sesuai harapan dan cenderung tidak mengalami kendala berarti. Namun bukan

³⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Garut pada Tanggal 22 Desember 2020.

berarti tidak ada hambatan sama sekali. Hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari dalam ataupun dari luar Lapas maupun Rutan dalam hal ini masyarakat umum. Dalam keterangannya, bahwa hambatan-hambatan tersebut antara lain:³⁸

1. Ketidakjelasan alamat yang dituju oleh warga binaan ketika mereka bebas asimilasi dan integrasi terkait Covid-19. Karena merupakan program asimilasi di rumah, maka harus ada kepastian alamat yang akan dituju oleh narapidana dan anak sekeluar mereka dari Lapas maupun Rutan.

2. Narapidana memanfaatkan momen asimilasi untuk meminta uang lebih kepada keluarga.

Ada beberapa narapidana yang bebas asimilasi memanfaatkan kepulangan mereka yang cepat dari perkiraan untuk meminta uang tambahan kepada keluarga sehingga mencoreng nama baik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut. Padahal Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut telah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umum baik melalui banner maupun melalui website bahwa pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak terkait Covid-19 tidak dipungut biaya apapun. Tentang dugaan ini, telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan penyimpangan, namun ternyata terbukti bahwa itu hanya akal-akalan warga binaan yang ingin mendapatkan uang lebih dari keluarganya. Tidak ada petugas Lapas atau Rutan yang meminta imbalan atas pemulangan narapidana dan anak dalam program ini. Jika terbukti ada, Lapas atau Rutan akan melakukan tindakan tegas kepada oknum petugas yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

3. Keraguan masyarakat untuk menerima kedatangan narapidana dan anak yang bebas asimilasi Covid-19.

Bahwa ada beberapa komentar negatif yang masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut. Masyarakat mempertanyakan kepastian bahwa narapidana yang dilepas tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Selain itu beberapa diantaranya yang menyatakan bahwa Lapas atau Rutan merupakan tempat yang aman bagi narapidana daripada kembali ke masyarakat, sebab kondisi ekonomi di luar sedang sulit akibat pandemi Covid-19.

4. Dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya.

Menyikapi hambatan-hambatan seperti tersebut di atas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program asimilasi dan integrasi terkait Covid-19. Kasubsi Pelayanan Tahanan menyampaikan kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi resiko serta mengatasi hambatan yang ada adalah:³⁹

1. Mengharuskan adanya keluarga yang menjemput narapidana dan anak yang bebas karena program asimilasi dan integrasi terkait Covid-19.

Untuk memastikan bahwa narapidana memiliki kepastian tempat tinggal yang dituju, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut mengharuskan agar narapidana dan anak yang akan bebas asimilasi untuk dijemput oleh penjamin mereka. Tidak hanya itu, penjamin narapidana dan anak yang menjemput juga diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Keluarga, yang berisi kesanggupan mereka untuk melakukan pengawasan kepada narapidana dan anak, memastikan bahwa mereka berada di rumah dan tidak kemana-mana, serta menjamin bahwa narapidana dan anak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Melakukan sosialisasi melalui media sosial.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Perihal pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 ini telah disosialisasikan melalui website Rutan, bahwa program ini gratis. Jadi jika ada yang menyalahgunakan kondisi pembebasan ini, masyarakat diminta untuk melapor ke nomor hotline Rutan yang juga tertera dalam berita sosialisasi.

3. Melakukan kontrol narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait Covid-19.

Setelah narapidana dan anak bebas asimilasi dan integrasi Covid-19, Rutan masih berkewajiban melakukan kontrol, baik secara langsung melalui kunjungan ke rumah narapidana dan anak pidana, maupun secara tidak langsung melalui nomor telepon yang telah dicatat.

4. Melakukan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan tempat tinggal masing-masing narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 melalui pemberitahuan secara tertulis

Bahwa Lapas atau Rutan di Indonesia bisa saja menjadi tempat pembunuhan masal apabila pengurangan tahanan tidak dilakukan karena kondisi Lapas atau Rutan di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas. Jika kebijakan asimilasi narapidana ini tidak diambil, akan timbul rasa cemas pada diri napi. Dari kecemasan itu dikhawatirkan akan menimbulkan pemberontakan sehingga terjadi kerusuhan di dalam Lapas atau Rutan.

Menurut teori sosiologi, Lapas atau Rutan merupakan lokasi yang mudah untuk terjadi semacam pemberontakan, karena dalam teori, tingkatan ketiga dari lima tingkatan adanya pemberontakan adalah kecemasan masal. Lebih lanjut bahwa ketika negara merampas kemerdekaan seseorang, maka diasumsikan bahwa napi tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga negara harus

bertanggungjawab terhadap kehidupan, kesehatan dan keselamatannya.⁴⁰

IV. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan di Indonesia belum berjalan secara optimal karena asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut. Selain dalam ranah kesehatan, narapidana yang diasimilasi pun tidak memiliki mekanisme yang jelas selain pembinaan dari Lapas terkait bagaimana ia memulai usahanya, padahal ia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi ini.

Hambatan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 adalah klien baik secara jumlah maupun kesiapan menjalani pembimbingan dan pengawasan, kapasitas SDM PK yang terbatas, pengeluaran narapidana dan anak tidak didasarkan atas penelitian kemasyarakatan dan asesmen resiko residivis (RRI) dan Faktor Kriminogenik, pemanfaatan teknologi dan informasi, pengelolaan administrasi dan zona merah Covid-19.

PENGHARGAAN/UCAPAN TERIMA KASIH

Yang pertama, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penyusun sampaikan

⁴⁰ Ibid.

kepada yang terhormat Dr. H. Sukendar, S.H., M.H. selaku Ketua Pembimbing dan yang terhormat Bapak Dr. H. Naungan Harahap, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Pembimbing yang telah meluangkan waktu, curahan tenaga dan pikiran serta saran-saran yang sangat bermanfaat bagi penyusunan artikel ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih tidak lupa penyusun sampaikan kepada yang terhormat : Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, M.S selaku Rektor Universitas Islam Nusantara Bandung; Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung; Dr. H. Sukendar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung; Bapak/Ibu Guru Besar dan dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, Jilid III, 2008.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademi Persindo, 1983.
- A.Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberti. Yogyakarta, 1986.
- CI. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta, 1995.
- David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara, terjemahan In Prisons, diterjemahkan oleh Hary Tunggul*, Jakarta: Gramedia, 2008
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985.
- Harsono, CI, HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta, Jembatan, 1995.
- Jimli Assiddiqi, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: angkasa, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Makhrus Munajat, *Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001.
- Muladi, *Sistem Peradilan Pidana dan Relevansinya dengan Instrumen-instrumen Internasional*. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminalogi Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 1997.
- Murtandho Muthohhari, *Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1992.
- Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta, 1966.

Panjaitan, Petrus Irwan dan Padopatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat Rajawali Jakarta, 1985.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Winarto Surachmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1995.

Jurnal

Marilang, *"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)"*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual, Edisi Khusus, Makassar: Ikhtiar, 29 Juni 2010.

Teguh Prasetyo, *"Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia"*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi

Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran COVID-10 pada UPT Pemasyarakatan.

Surat Perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.KP.04.01.69 tanggal 9 April 2020.

Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19.